



PUTUSAN

Nomor 991/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. ANEKA KIMIA, tempat kedudukan di Jalan Kesepuluh No.34 Lemahwungkuk, Cirebon, diwakili oleh Inge Permatasari Tan alias Suningsih Tan, pekerjaan Direktur CV Aneka Kimia, beralamat di Jalan Kesepuluh No. 34 Lemah Wungkuk Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Bardoth Sianturi, S.H., 2. Cosmas Kristarum, S.H., Keduanya Advokat pada Kantor Advokat "Bardoth Sianturi & Rekan", beralamat di Komplek Taman Rahayu II D5 No. 14 Kabupaten Bandung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Desember 2012;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Pekerjaan pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Eka Dewi Iswanti, pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .SKU – 1254/PJ./2013, Tanggal 17 Juni 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40822/PP/M.XIV/99/2012, Tanggal 19 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa perkenankanlah dengan surat ini Penggugat menyampaikan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Tahun Pajak 2000 dengan jumlah kurang bayar dan sanksi administrasi sebesar Rp. 1.676.935.299,00;

Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa STP PPN 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 baru Penggugat terima pada tanggal 18 April 2012 (tanda terima terlampir), sehingga sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 bahwa jangka waktu mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat, maka batas waktu penyampaian gugatan adalah tanggal 18 Mei 2012;

A. Gambaran Umum Perusahaan

Bahwa Penggugat NPWP 01.693.663.5.426.000 didirikan dengan akta nomor: 20 tanggal 16 Agustus 1995 notaris : Nurasih Setiawan dan akte perubahan nomor : 7 Tanggal 4 April 1997 notaris : Nurasih Setiawan;

Bahwa Penggugat bergerak dalam bidang usaha perdagangan Pupuk Urea Bersubsidi dari PT. PUSRI Cabang Bandung;

Bahwa Penggugat hanya melakukan penyerahan pada Tahun Pajak 2000 dan 2001;

B. Latar Belakang Gugatan

1. bahwa Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-0070/WPJ.09/BD.06/2002 tanggal 19 Agustus 2002 Jenis Pemeriksaan Lengkap untuk Tahun Pajak 2000;
2. bahwa Pemeriksa Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan surat nomor : Pem-143/WPJ.09/BD.06/2003 tanggal 29 September 2003;
3. bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Tahun Pajak 2000 dengan Tagihan Pajak sebesar Rp. 1.676.935.299,00;
4. bahwa Tanda Terima penyerahan dokumen Ketetapan Pajak tahun 2000

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 991/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 April 2012;

C. Dasar Hukum Dan Alasan Pengajuan Gugatan

1. Dasar Hukum

- a. bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

- b. bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor :14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa :

- ayat (1): *Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;*
- ayat (3): *Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;*
- ayat (4): *Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat;*

- c. bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- d. bahwa Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, bahwa:

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam Jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan;

2. Alasan Pengajuan Gugatan

- a. bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cirebon atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan Tagihan Pajak Nomor : 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Tahun Pajak 2000 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Tagihan Pajak sebesar Rp. 1.676.935.299,00;

- b. bahwa STP PPN Nomor : 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 merupakan penetapan pajak dari hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-0070/WPJ.09/BD.06/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II;
- c. bahwa Hasil Pemeriksaan Pajak tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor : Pem-143/WPJ.09/BD.06/2003 tanggal 29 September 2003;

Tanggapan Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa:

Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,

Bahwa Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan, selanjutnya dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Bahwa Pemeriksaan Pajak terhadap Penggugat NPWP 01.693.663.5.426.000 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : PRIN0070/WPJ.09/BD.06/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dan merupakan pemeriksaan untuk semua jenis pajak Tahun Pajak 2000;

Bahwa atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, Pemeriksa Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan surat nomor: Pem-143/WPJ.09/BD.06/2003 tanggal 29 September 2003;

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut diketahui bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelesaian pemeriksaan dilaksanakan melebihi batas waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, yang semestinya pemeriksaan harus dapat diselesaikan paling lambat tanggal 19 April 2003;

Bahwa dalam Pasal 20 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 dijelaskan bahwa Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, agar setiap orang mengetahuinya, *memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia*;

Bahwa penempatan peraturan dalam Berita Negara Republik Indonesia mengimplementasikan bahwa peraturan yang ditetapkan telah dipublikasikan secara otentik dan dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara;

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat II yang menghasilkan ketetapan pajak STP PPN nomor : 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga STP PPN Nomor : 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 merupakan Keputusan yang ditetapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Penggugat sebagai Penanggung Pajak mengajukan gugatan terhadap STP PPN nomor: 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 tersebut, sehingga perhitungan pajak terhutang sebagai berikut :

Uraian	Menurut		Koreksi
	Pemeriksa	Penggugat	
Sanksi Administrasi :			
Bunga Pasal 14 (4) KUP	1.675.935.299,00	0,00	(1.675.935.299,00)
Jumlah yang masih harus dibayar	1.675.935.299,00	0,00	(1.675.935.299,00)

Penutup

Bahwa demikian Surat Gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor : 00673/107/00/426/03 tanggal 6 Nopember 2003 Penggugat ajukan;

Bahwa guna kelancaran gugatan ini, Penggugat bersedia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan data/dokumen lain serta keterangan yang diperlukan agar proses gugatan ini dapat diterima

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 40822/PP/M.XIV/99/2012, Tanggal 19 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00673/107/00/426/03 tanggal 6 November 2003, atas nama **CV. Aneka Kimia**, NPWP 01.693.663.5-426.000, beralamat di Jl. Kesepuhan No. 34, Lemahwungkuk, Cirebon, **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 40822/PP/M.XIV/99/2012, tanggal 19 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 17 Desember 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan pengajuan Memori Peninjauan Kembali adalah berdasarkan ketentuan pasal 91 huruf (d) dan huruf (e) Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.14 Tahun 2002 yaitu berkenaan terdapatnya unsur kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata serta telah tidak menerapkan hukum sebagaimana seharusnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Pajak) menyatakan Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Akta masuk sebagai Pesero ,Keluar dari Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 4 April 1997 Nomor 7 tersebut di atas terbukti akta tersebut tidak menyebutkan Wakil Direktur berhak untuk mewakili Perseroan.....dan seterusnya (vide putusan halaman 11 alinea ke 5), Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut telah jelas sekali bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ,karena telah tidak melakukan penerapan hukum secara tepat dan benar serta tidak memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan menyeluruh (*onvoldoende gemotiveerd*);

2. Bahwa kekeliruan nyata dan kekhilafan Hakim adalah sebagai berikut :

2.1 Kekeliruan tentang hak dan kekuasaan wakil Direktur

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan CV ANEKA KIMIA Nomor 20 juncto Akta Perubahan Anggaran dasar Nomor 7 ,dalam ketentuan Pasal 5 telah disebutkan secara nyata dan jelas bahwa : *Peseroan ini diurusdan seterusnyamanakala Direktur tidak ada atau berhalangan hal-hal mana tidak usah ternyata atau dibuktikan kepada pihak ketiga ,maka wakil Direktur berhak mewakili Direktur dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan direktur.....dan seterusnya* ; Jadi berdasarkan ketentuan pasal 5 tersebut sudah jelas bahwa wakil Direktur mempunyai hak dan kekuasaan yang sama dengan direktur artinya wakil Direktur (Edhi Setiawan) berhak mewakili Perseroan CV ANEKA baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengingat saat pengajuan gugatan Direktur berhalangan ;

Sedangkan dalam pertimbangannya Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan seluruh isi ketentuan dari pasal 5 dari Akta Perubahan Anggaran dasar Nomor 7 ,melainkan hanya mengambil fakta hukum yang tidak lengkap dari fakta yang sesungguhnya terungkap dalam persidangan ,dengan menyatakan bahwa dalam akta perubahan tidak menyebutkan wakil direktur berhak untuk mewakili perseroan ,dan akibatnya menyebabkan terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusannya,oleh karena itu putusan tersebut telah mengandung cacad



hukum dan konsekuensinya adalah *putusan harus dinyatakan batal demi hukum (nietig van rechtwege)*

2.2 KEKELIRUAN NYATA DAN KEKHILAFAN JUDEX FACTI ATAS PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN KUASA

Bahwa, pertimbangan pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa CV ANEKA KIMIA diwakili oleh Edhi Setiawan memberikan kuasa kepada Inge Permatasari Tan jabatan direktur adalah telah salah dan keliru dari fakta yang sebenarnya, karena sesuai fakta surat kuasa, bahwa yang sebenarnya adalah *Inge Permatasari Tan memberikan kuasa kepada Edhi Setiawan* untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya putusan telah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang amarnya menyatakan permohonan gugatan Penggugat atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00673/107/00/426/03 tanggal 6 November 2003, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa Surat Gugatan Penggugat ditanda tangani oleh orang dan/atau Pejabat yang tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* untuk melakukan gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV. ANEKA KIMIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CV. ANEKA KIMIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H
Ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

Ttd/. Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah :	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP : 220000754

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 991/B/PK/PJK/2013